



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mudiyono bin Harjo Sominto, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 13 September 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Topar, Perum Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, RT.020, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dia Puspita Retno binti Atmojo, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Topar, Perum Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, RT.020, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dari kutipan akta nikah nomor 77/77/II/2014 tanggal 27 Januari 2014; -----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan selama 6 (enam) bulan kemudian pindah di Jalan Topar, Perum Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nanda Arsa Mudiyono bin Mudiyono** yang lahir di Pangkalan Bun 17 Maret 2015, **Bagoes Putra Mudiyono bin Mudiyono** yang lahir di Banyuwangi 12 Maret 2018; -----
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon masalah untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon; -----
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon apabila Pemohon sedang tidak mendapat pendapatan dalam bekerja, dan Termohon selalu menanggapi uang Termohon yang digunakan Pemohon sebagai hutang; -----
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri; -----
5. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga; -----

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mudiyono bin Harjo Sominto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dia Puspita Retno binti Atmojo**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun; --
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

B. Subsider:-----

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/77/II/2014 tertanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazage*len. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Heru Purwanto bin Sai**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



Jalan Topar Perumahan Griya Marunting Lamantuha RT.020 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan kemudian berpindah ke Jalan Topar, Perumahan Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nanda Arsa Mudiyono dan Bagoes Putra Mudiyono;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan saksi sering menyaksikan Termohon berkata kasar kepada Pemohon yang berdasarkan cerita Pemohon disebabkan usaha Pemohon sedang surut sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Termohon seperti ketika usahanya sedang lancar;
- Bahwa selain itu, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **Wasito bin Harjo Somito**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Topar Perumahan Citra Graha No. 21 RT.001 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jalan Topar, Perum Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nanda Arsa Mudiyo dan Bagoes Putra Mudiyo;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu saksi sering menyaksikan Termohon berkata kasar atau membentak Pemohon ketika penghasilan dari usaha Pemohon sedang tidak lancar;
- Bahwa terakhir kali perkataan kasar atau pembentakan Termohon kepada Pemohon tersebut saksi lihat dan dengar sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

3. **Rustini binti Samidi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jasa Pijat, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwit II RT.027 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sekitar tahun 2007, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jalan Topar, Perum Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nanda Arsa Mudiyo dan Bagoes Putra Mudiyo;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa Termohon pernah bercerita setidaknya sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi bahwa Termohon mengaku telah membentak Pemohon karena penghasilan Pemohon tidak lancar dan tidak seperti dahulu;
- Bahwa selain itu, Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah meminjam uang kepada Termohon padahal uang tersebut diakui Termohon untuk keperluan suatu acara hajatan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu ketika saksi beberapa kali berkunjung bahkan hingga malam hari saksi melihat Termohon beristirahat di kamar bagian belakang sedangkan Pemohon memilih beristirahat di kamar bagian depan dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang disebabkan Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon apabila Pemohon sedang tidak mendapat pendapatan dalam bekerja, dan Termohon selalu menanggung uang Termohon yang digunakan Pemohon sebagai hutang dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَتِيمَ عَلَى مَنْ أَكْتَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Heru Purwanto bin Sai, Wasito bin Harjo Somito dan Rustini binti Samidi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Mudiyono bin Harjo Sominto, *in casu* Pemohon pada tanggal 27 Januari 2014 telah menikah dengan Dia Puspita Retno binti Atmojo, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Heru Purwanto bin Sai, Wasito bin Harjo Somito dan Rustini binti Samidi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga setidaknya di Jalan Topar, Perum Griya Marunting Lamantuha, Gang. Utama, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nanda Arsa Mudiyo dan Bagoes Putra Mudiyo;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon berkata kasar atau membentak Pemohon ketika Pemohon kurang atau tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang setidaknya selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



berbunyi :

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيبئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mudiyono bin Harjo Sominto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dia Puspita Retno binti Atmojo**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp660000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun



Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)